



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YUDHI GUNTORO Bin SOERATMAN YOGA
Tempat lahir	: Pontianak
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 05 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki – laki
kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pancasila V No. A-57 RT 003 RW 011 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan
2. Jaksa Penuntut Umum ditahan dengan Tahanan Rutan di Pontianak tanggal 12 Agustus 2015 NO.Print-844/Q.1.10/Ft.2/08/2015 sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015
3. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan tahanan Rutan Pontianak tanggal 24 Agustus 2015 No.730/Pid.Sus /2015/PN.PTK sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d 22 September 2015

Hal. 1 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan tahanan Rutan Pontianak tanggal 21 September 2015 No. 730 / Pid.Sus / 2015 / PN. PTK sejak tanggal 23 September 2015 s/d 21 Nopember 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa serta dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2015 Reg. Perkara Nomor : PDS-01/PIDSUS/E/08/2015 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YUDHI GUNTORO Bin SOERATMAN YOGA, pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain sekira bulan November 2014 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah **menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bermaksud akan mengekspor barang berupa rotan asalan dari Indonesia ke Singapura, kemudian untuk mewujudkan maksudnya tersebut, Terdakwa membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *invoice*, dan *packing list* (syarat melakukan ekspor barang) dengan menggunakan kop surat palsu dan stempel palsu perusahaan CV. Alam Indah Lestari, dimana di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *invoice*, dan *packing list* tersebut Terdakwa menyebutkan bahwa



barang yang akan diekspor adalah *coconut products* dan bukan yang sebenarnya yaitu rotan asalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *coconut products* beserta *invoice*, dan *packing list* yang telah dibuatnya tersebut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak guna mendapatkan nomor pendaftaran dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
- Bahwa terhadap penyerahan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *coconut products* beserta *invoice* dan *packing list* dari Terdakwa tersebut, telah diterbitkan nomor pendaftaran :

1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 003560 tanggal 07 November 2014 beserta Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atas barang berupa 2.590 *bags coconut products* yang termuat dalam 3 (tiga) unit container ukuran 40' dengan nomor container : TRLU7325197, TCNU9386707, dan TRLU6866717;

2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 003561 tanggal 07 November 2014 beserta Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atas 2.345 *bags coconut products* yang termuat dalam 3 (tiga) unit container ukuran 40' dengan nomor container : CBHU8420716, CBHU8500703, dan TRLU8042653;

- Bahwa akan tetapi, terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 003560 dan 003561 tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak mengindikasikan adanya penyimpangan dengan dasar kecurigaan :

Hal. 3 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK



- 1) Dalam dokumen disebutkan barang *coconut products*, padahal kecil kemungkinan apabila *coconut products* dimuat dalam jumlah yang besar yaitu sebanyak 6 (enam) container ukuran 40';
- 2) Berdasarkan informasi di lapangan, CV. Alam Indah Lestari tidak memproduksi barang jadi yang berasal dari *coconut products*, akan tetapi CV. Alam Indah Lestari hanya mengekspor produk olahan;
 - Bahwa atas indikasi penyimpangan tersebut, akhirnya pada tanggal 14 November 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi PANDHU YUDHA SAPUTRA dan Saksi KHAMDAN KHANAFI selaku petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Pontianak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor : 003560 dan 003561 tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-36/WBC.14/KPP.MP.0102/2014 tanggal 14 November 2014, bahwa isi dari 6 (enam) container tersebut ternyata seluruhnya adalah rotan asalan dan bukan *coconut products* sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)."

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UURI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015 Reg. Perkara Nomor : PDS-01/PID.SUS/E/08/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUDHI GUNTORO Bin SOERATMAN YOGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI GUNTORO Bin SOERATMAN YOGA dengan **pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan **dan Denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan,.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan lelang barang bukti rotan asalan yang dikemas dalam Container / Peti Kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40' dengan berat bersih 89.650 Kg (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh kilogram).

Disetor ke kas negara.

- Container/Peti Kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40'.

Dikembalikan ke PT. Global Transportasi Nusantara melalui Saksi BENNY SUSANTO.

- 1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014.

Hal. 5 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap lima Invoice NO.056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap lima Packing List NO.056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap enam Invoice NO.057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap enam Packing List NO.057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) set Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat nomor 235/KW.14/IKAH/IUI/XII/2000 tentang Ijin Usaha Industri.
- 1 (satu) set Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. Alam Indah Lestari di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Tempat Usaha No. Reg 503/099-E/CV/KPT/IX/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar Copy Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) nomor 503/098/01.a-IX/KPT/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor 14.07.3.20.00870 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 27 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar nomor 178/PDN/PKAPT/Perpanjangan-1/5/2011 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 19 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) nomor 4882-Rev.1/UPP/ETPIK/V/2012 yang diterbitkan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) set Copy Akta tanggal 20 Mei 2005 nomor 48 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Perseroan Komanditer CV. Alam Indah Lestari berkedudukan di Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.
- 1 (satu) set Copy Akta tanggal 31 Oktober 2014 nomor 113 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Masukan dan Pengunduran diri PESRO serta Perubahan Anggaran Dasar.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. Alam Indah Lestari tertanggal 18 November 2014 yang ditandatangani HALIMAH PUJODINOMO dan JAYANTO DJAP.
- 1 (satu) lembar print out email PT.Newship Nusabersama tertanggal 06 November 2014 pukul 15.39.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Newship Nusabersama tertanggal 08 November 2014 pukul 12.35.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:14 AM.

Hal. 7 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:34 AM.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 07 November 2014 pukul 2:47 PM.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 72/SI/2014.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 73/SI/2014.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 78/SI/2014.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request TRLU7325197.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request CBHU8500703.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request TRLU6866617.
- 1 (satu) set print out List Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/5712.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2015/PN Ptk. tanggal 08 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI GUNTORO BIN SOERATMAN YOGA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyerahkan pemberitahuan Dokumen pelengkap pabean yang palsu “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan lelang barang bukti rotan asalan yang dikemas dalam Container/Peti Kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40' dengan berat bersih 89.650 Kg (delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh kilogram).

Disetor ke kas negara.

- Container/Peti Kemas nomor TRLU8042653/40', CBHU8500703/40', TRLU7325197/40', CBHU8420716/40', TCNU9386707/40', dan TRLU6866617/40'.

Dikembalikan ke PT. Global Transportasi Nusantara melalui Saksi

BENNY SUSANTO.

- 1 (satu) set PEB Nomor 003560 tanggal 07 November 2014.

Hal. 9 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap lima Invoice NO.056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap lima Packing List NO.056/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) set PEB Nomor 003561 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap enam Invoice NO.057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) lembar rangkap enam Packing List NO.057/AIL-INV/XI/2014 tanggal 07 November 2014.
- 1 (satu) set Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat nomor 235/KW.14/IKAH/IUI/XII/2000 tentang Ijin Usaha Industri.
- 1 (satu) set Copy Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama CV. Alam Indah Lestari di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Tempat Usaha No. Reg 503/099-E/CV/KPT/IX/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar Copy Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) nomor 503/098/01.a-IX/KPT/2010 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor 14.07.3.20.00870 yang diterbitkan Bupati Pontianak tertanggal 27 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar nomor 178/PDN/PKAPT/Perpanjangan-1/5/2011 yang diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tertanggal 19 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) nomor 4882-Rev.1/UPP/ETPIK/V/2012 yang diterbitkan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Mei 2012.
- 1 (satu) set Copy Akta tanggal 20 Mei 2005 nomor 48 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Perseroan Komanditer CV. Alam Indah Lestari berkedudukan di Kelurahan Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.
- 1 (satu) set Copy Akta tanggal 31 Oktober 2014 nomor 113 yang diterbitkan Notaris SUWANTO, S.H tentang Masukan dan Pengunduran diri PESRO serta Perubahan Anggaran Dasar.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV. Alam Indah Lestari tertanggal 18 November 2014 yang ditandatangani HALIMAH PUJODINOMO dan JAYANTO DJAP.
- 1 (satu) lembar print out email PT.Newship Nusabersama tertanggal 06 November 2014 pukul 15.39.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Newship Nusabersama tertanggal 08 November 2014 pukul 12.35.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:14 AM.

Hal. 11 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 06 November 2014 pukul 9:34 AM.
- 1 (satu) lembar print out email PT. Global Transportasi Nusantara As Agent of COSCO Container Line Pontianak tertanggal 07 November 2014 pukul 2:47 PM.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 72/SI/2014.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 73/SI/2014.
- 1 (satu) lembar Shipping Instruction (SI) CV. Multi Transport Utama nomor 78/SI/2014.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request TRLU7325197.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request CBHU8500703.
- 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor request TRLU6866617
- 1 (satu) set print out List Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/5712.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730/Pid.Sus/2015/PN Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan banding, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding, yang ini menandakan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 730/Pid.Sus/2015/PN Ptk tanggal 08 Desember 2015, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan benar ” karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan karena itu maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Hal. 13 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhan pidana, yaitu tindakan penyadaran dan pembelajaran bagi Terdakwa untuk menyadari akan perbuatannya yang salah, sehingga Terdakwa akan memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, serta pasal-pasal peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 730/Pid.Sus/2015/ PN.Ptk tanggal 08 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, R O S I D I N, S.H. dan H. YULMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 27/PID.SUS/2016/PT PTK, tanggal 23 Maret 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi Hakim - Hakim anggota dibantu TULUS SUWARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

R o s i d i n , S.H.

Achmad Yusak, S.H., M.H

H. Yulman, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Puts. Nomor 27/PID.SUS/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tulus Suwarso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)